



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



KEBIJAKAN **REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

**Meningkatkan Akses Pendidikan Bermutu,
Relevan, dan Berdampak**

Kepdirjendikti Nomor: 112/B/KPT/2025 Tentang Juknis RPL
pada Perguruan Tinggi



Media Sosial
@Belmawa.dikti



Website
sierra.kemdiktisaintek.go.id/



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



"Impian kami pekerjaan yang layak untuk semua rakyat, anak-anak bisa menuntut ilmu terbaik dengan lancar, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, petani mendapatkan harga jual yang bagus, buruh menerima penghasilan yang cukup. Guru mendapatkan jaminan hidup dan terus mencerdaskan bangsa, aparat negara mendapatkan gaji yang layak. Pelayanan kesehatan terbaik bagi semua pasien"

Presiden Prabowo Subianto

4 Indikator Sumber daya Manusia yang harus kita capai pada, atau sebelum tahun 2045 untuk mencapai Indonesia Emas:

- Pendapatan per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat
- Daya saing sumber daya manusia meningkat

Visi Misi Presiden





Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asta Cita Presiden Prabowo & Wapres Gibran



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL PELUNCURAN DIKTISAINTEK BERDAMPAK



“ Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, memegang peran kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita perlu membangun sistem pendidikan tinggi yang berkeadilan, relevan, dan berdampak. Transformasi ini harus mampu membuka akses seluas mungkin dengan kualitas yang setara di seluruh Indonesia. Diktisaintek Berdampak adalah gerakan nasional untuk mewujudkan hal itu

Mendiktisaintek Brian Yulianto pada Hari Pendidikan Nasional dan Peluncuran Diktisaintek Berdampak (2/5)

Amanat Peran Kemdiktisaintek

"8 Misi Presiden dan Wakil Presiden"

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita. Beberapa poin yang relevan dengan Kemdiktisaintek sebagai berikut:



2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PARADIGMA BARU KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI



Pendidikan Tinggi

KONTRIBUSI

Program Prioritas Kemdiktisaintek:



Talenta



Institusi Perguruan Tinggi



Sains dan Teknologi



Ekosistem Penelitian dan Pengembangan



Penggerak Pembangunan



Akses pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdampak,



Pengembangan talenta sains dan teknologi,



Penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah (scientific culture) penelitian dan pengembangan, dan



Penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional.

Pembangunan Ekonomi



Pengentasan Kemiskinan



Swasembada Pangan



Swasembada Energi



Subsidi Tepat Sasaran



Hilirisasi Komoditas



Masyarakat Indonesia yang merupakan tamatan perguruan tinggi (D1-S3) hanya sebesar **6,82%**



Sumber: goodstats.id



APK Perguruan Tinggi (2025)

32,89%

Tertinggi: DIY 74,7%, Maluku 42,89%, Aceh 42,81%.
Terendah: Babel 20,89%, Papua Tengah, 13,62%, Papua Pegunungan 13,34%.

Sumber: BPS Januari 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (2025)

4,85%

Papua 6,96%, Papua Barat Daya 6,85%, Bali 1,49%,
Papua Pegunungan 1,68%.

Sumber: BPS Januari 2026

Dirjen Dikti: Perlu Strategi Nasional untuk Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi

Kabar Terbit 9 Maret 2025

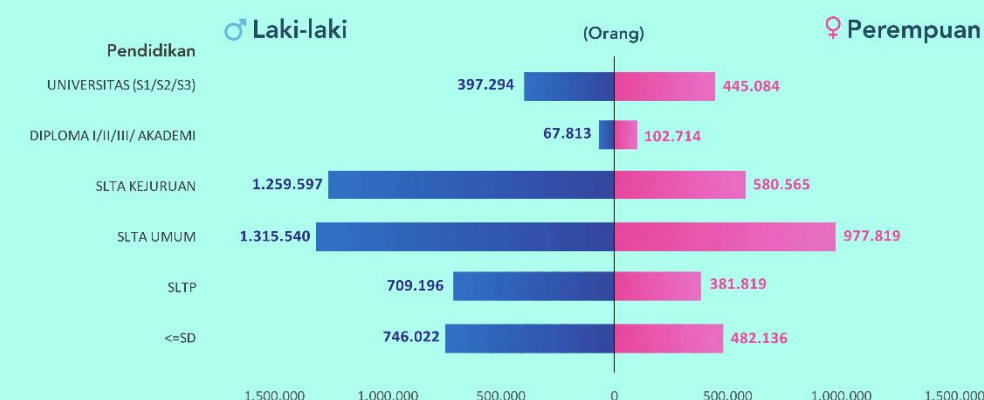


Jakarta-Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang inklusif, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendorong perlunya strategi nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi hingga 38,04% pada 2029, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (7/3).

<https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/dirjen-dikti-perlu-strategi-nasional-untuk-tingkatkan-akses-pendidikan-tinggi/>



Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Lulusan SMA/SMK lebih rentan menganggur, kemungkinan akibat adanya *skill mismatch*.

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2024, diolah Pusdatik Kemnaker



kemnaker.go.id



safudata.kemnaker.go.id



@pusdatik.kemnaker



Website
sierra.kemdiktisaintek.go.id/

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
	(a) Membaca	359 (2022) ³⁾	396	409
	(b) Matematika	366 (2022) ³⁾	404	416
	(c) Sains	383 (2022) ³⁾	416	426
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
	(a) Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
	(b) Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) ^{c)}	31,45 (2023) ²⁾	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68

Data Penyelenggaraan RPL (2022-2025)

Tahun	Jumlah PT Penyelenggara	Jumlah Prodi Penyelenggara	Jumlah Mahasiswa Jalur RPL
2022	241	1.112	12.839*
2023	705	3.769	81.324
2024	890	4.966	67.112
2025	1.661	8.946	109.583
TOTAL			270.858



*Tahun 2022 jumlah mahasiswa RPL relatif sedikit yang dilaporkan di SIERRA, karena dalam proses peralihan regulasi dan sistem terkait pelaporan RPL transfer kredit.



RPL **TIPE A**

RPL untuk melanjutkan
Pendidikan Formal



RPL ITU ...

**bukan cara mudah,
tapi cara lain
memperoleh ijazah**



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Dasar Hukum dan Tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau

UU No. 12
Tahun 2012
tentang
Pendidikan
Tinggi

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:
d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung **sepanjang hayat**;

Peraturan
Menteri No. 41
Tahun 2021
tentang
Rekognisi
Pembelajaran
Lampau

Tujuan

- **Memberikan kesempatan kepada semua orang** untuk melanjutkan pendidikan di jenjang **pendidikan tinggi**.
- Memberi kesempatan untuk melakukan kesetaraan pada level kualifikasi KKNI tertentu untuk keperluan sebagai dosen.

Peraturan
Menteri No. 39
Tahun 2025
tentang
Penjaminan
Mutu
Pendidikan
Tinggi

Pasal 14, 36, 44, dan 46

- keleluasaan kepada mahasiswa untuk **menyelesaikan pendidikan** melalui RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[14 ayat (3) c]**.
- Perguruan tinggi dalam **penerimaan mahasiswa baru** dapat melakukan RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[36 ayat (4)]**.
- Dalam hal prodi mengakomodasi mahasiswa melalui RPL, **kurikulum prodi** juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. **[44 ayat (2)]**.
- **Pemenuhan kualifikasi dosen** yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui RPL. **[46 ayat (4)]**.

Keputusan
Dirjen Diktiristek
No.
112/B/KPT/2025

Petunjuk Teknis

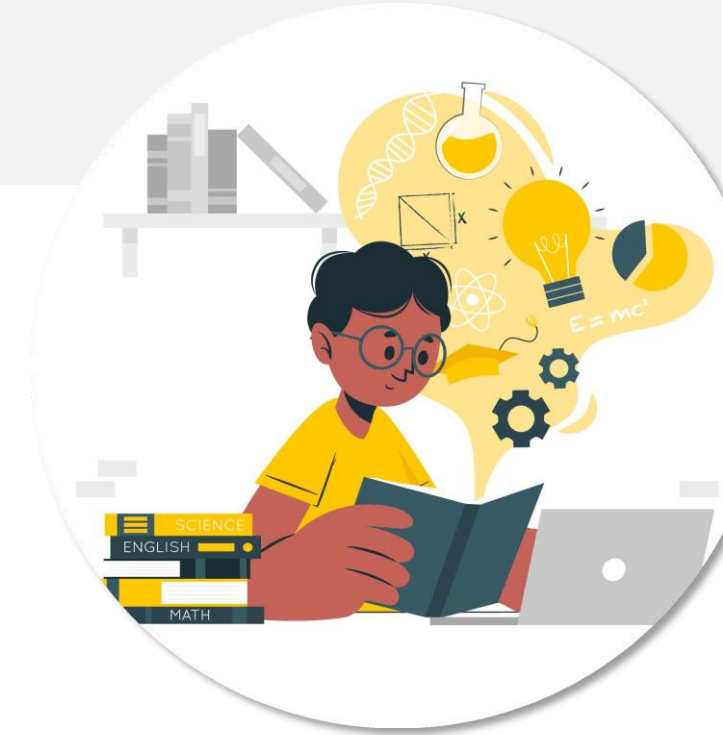
Rekognisi Pembelajaran Lampau
pada Perguruan Tinggi

Rekognisi Pembelajaran Lampau

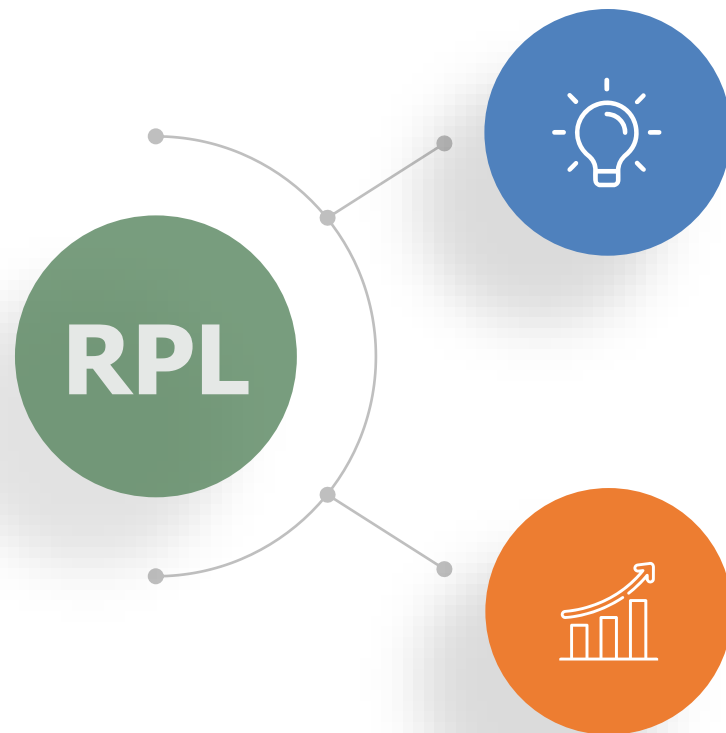
Definisi dan Jenis RPL



RPL adalah **pengakuan** atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari **pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja** sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk **melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu**



Penyelenggaraan RPL meliputi:



RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal



RPL tipe A
SK hasil Penilaian

RPL untuk melakukan penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu



RPL tipe B
SK Penyetaraan



Rekognisi Pembelajaran Lampau

TUJUAN

Rekognisi | 01

Memberikan rekognisi/pengakuan terhadap hasil belajar lampau yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah.

Mewujudkan Pembelajaran Sepanjang Hayat | 03



02 | Akses dan Fleksibilitas

Memperluas akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi sebagai bentuk implementasi KKNI dan *multi entry multi exit system* yang termuat dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

04 | Kesetaraan kualifikasi untuk RPL B

Memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik setara minimal jenjang 8 KKNI untuk calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu atau memiliki pengalaman praktis.

Prinsip Penyelenggaraan RPL

Aksesibilitas
menjamin akses
kesempatan belajar
secara **adil dan inklusif**

Ac



Eq



Tr



QA



Kesetaraan
mendukung **penilaian yang setara** atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Penjaminan Mutu
menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL



RPL Tipe A

RPL Tipe A dilakukan melalui **pengakuan CP** secara parsial bagi calon mahasiswa, yaitu pengakuan CP terhadap **mata kuliah** atau **kelompok mata kuliah** yang merupakan **bagian dari kurikulum program studi**



Perolehan Kredit

Pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja **setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.**

Transfer Kredit

Pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh **dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya**



Ketentuan Penyelenggaraan **RPL Tipe A**

Jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah **70% dari total sks** beban belajar suatu program pendidikan tinggi

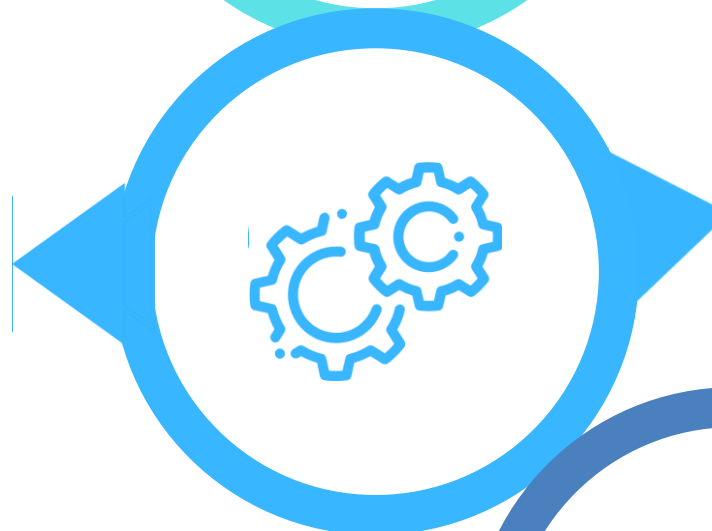
Tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya **tidak dapat** ditawarkan untuk direkognisi

Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti **"mengundurkan diri"** pada perguruan tinggi sebelumnya, boleh melanjutkan melalui mekanisme RPL di **prodi asalnya**, setelah **1 tahun akademik**

RPL melalui mekanisme **perolehan kredit** diperbolehkan pada program **diploma**, program **sarjana/sarjana terapan**, **profesi**, dan **magister/magister terapan**



Program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi



Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti **"putus studi"** atau **"dikeluarkan"** oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di **perguruan tinggi lain**.



RPL melalui mekanisme **transfer kredit** dari level kualifikasi lebih rendah ke level kualifikasi lebih tinggi hanya diperbolehkan pada program **diploma** dan program **sarjana/sarjana terapan**



RPL **tidak** dapat dilaksanakan pada **program doktor/doktor terapan**

RPL TIPE A

Kesiapan Perguruan Tinggi Penyelenggara

1. **Peraturan pemimpin perguruan tinggi** yang memuat **kebijakan penerimaan mahasiswa** melalui **jalur RPL** (peraturan akademik)
2. Pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi, memuat paling sedikit mengenai:
 - ▶ Persyaratan;
 - ▶ Tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
 - ▶ Skema pengakuan;
 - ▶ Batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
 - ▶ Lama studi;
 - ▶ Pembiayaan; dan
 - ▶ Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.



RPL TIPE A

Kesiapan Perguruan Tinggi Penyelenggara

Pemimpin perguruan tinggi **dapat membentuk** unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di perguruan tinggi sebagai pengelola RPL paling sedikit terdiri atas:



- 1 **Tim RPL** yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
- 2 **Penilai RPL** yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari CP yang diperoleh sebelumnya terhadap CP program studi yang dituju; dan
- 3 **Komite RPL** yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

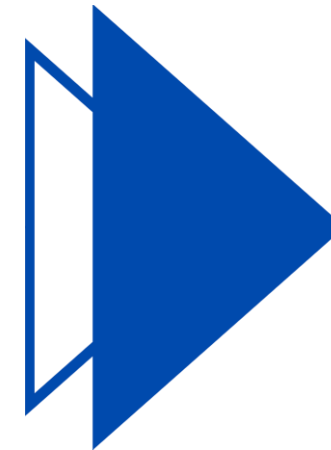
RPL TIPE A

Dokumen yang Harus Disiapkan PT Penyelenggara

Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat **kebijakan penerimaan mahasiswa** melalui jalur RPL.

Peraturan pemimpin perguruan tinggi tentang **pedoman penyelenggaraan RPL** yang paling sedikit memuat persyaratan, tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks, skema pengakuan, batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.

Keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai penetapan **pengelola RPL**.



Dokumen persyaratan penyelenggaraan RPL tipe A diajukan melalui sistem SIERRA

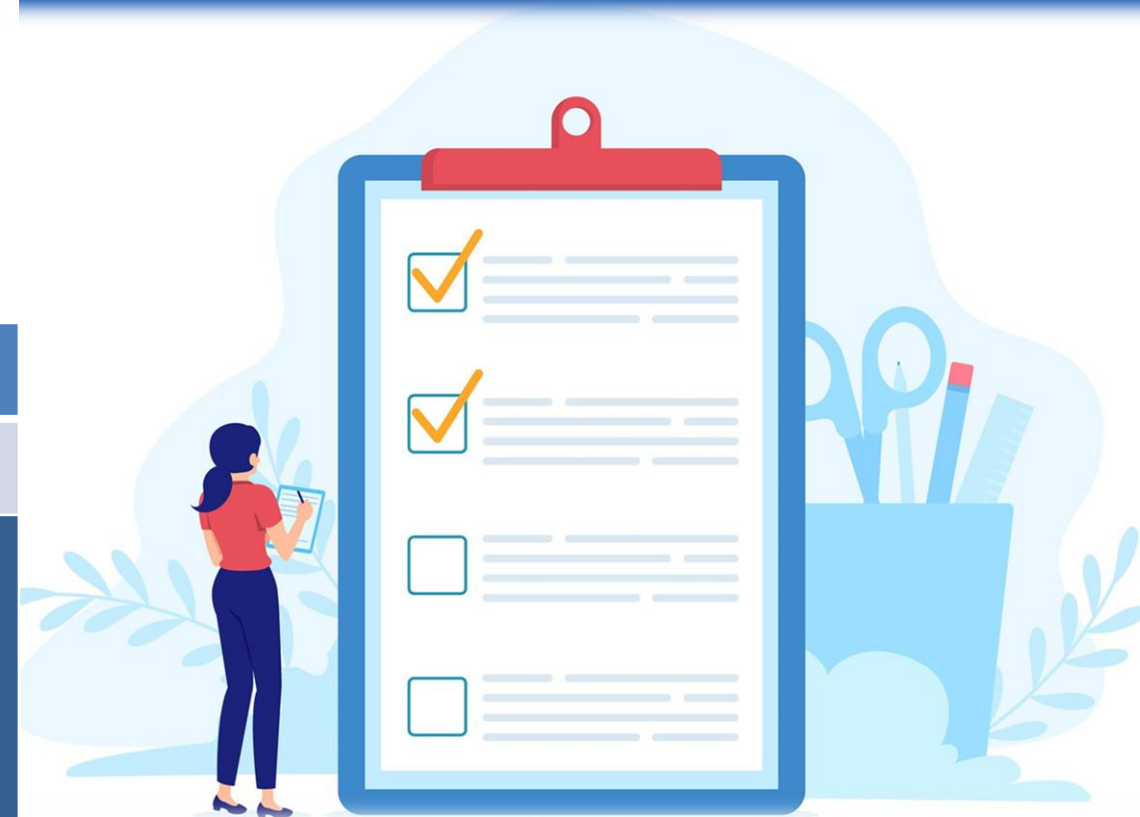
Contoh dokumen



RPL TIPE A

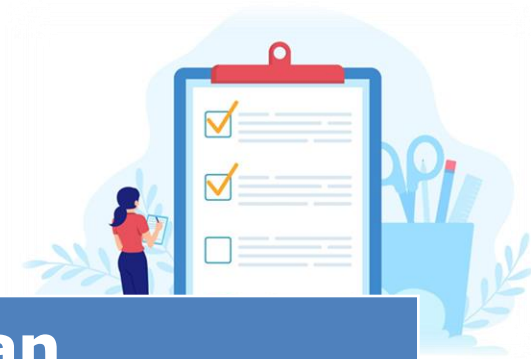
Ketentuan Program Studi

KETENTUAN PRODI PENYELENGGARA RPL	
RPL TRANSFER KREDIT	RPL PEROLEHAN KREDIT
Diselenggarakan oleh program studi yang: a. terakreditasi ; dan b. telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)	Diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
Program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Transfer kredit dari level kualifikasi lebih rendah hanya diperbolehkan pada program diploma, dan sarjana/sarjana terapan	Hanya diperbolehkan pada program diploma, sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan





Ketentuan **Akreditasi** RPL TIPE A



	Akreditasi Awal	Menjadi	Kelayakan	Keterangan
Transfer*	-/Terakreditasi Sementara	Terakreditasi	Layak	
	Baik/C	Terakreditasi	Layak	
	Baik Sekali/B	Terakreditasi	Layak	
	Unggul/A	Terakreditasi	Layak	
Perolehan	-/Terakreditasi Sementara	Terakreditasi	Tidak Layak	
	Baik/C	Terakreditasi	Tidak Layak	
	Baik Sekali/B**	Unggul	Layak	
	Unggul/A**	Unggul	Layak	
	Baik Sekali/B**	Terakreditasi	Layak	Mengunggah sertifikat/SK akreditasi yang menunjukkan peringkat Baik Sekali/B atau Unggul/A pada periode sebelumnya melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
	Unggul/A**	Terakreditasi	Layak	

Keterangan:

*Wajib sudah memiliki lulusan dari mahasiswa reguler

** Hanya berlaku untuk satu periode setelah melakukan reakreditasi



RPL TIPE A

Persyaratan Pendaftar (Calon Mahasiswa)

Transfer kredit

- ▶ Pendaftar telah menempuh pendidikan pada **program studi di perguruan tinggi sebelumnya**

Perolehan kredit

- ▶ Pendaftar yang akan melanjutkan ke **program diploma atau sarjana** paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
- ▶ Pendaftar yang akan melanjutkan ke **program profesi atau magister** paling rendah lulus program sarjana/sarjana terapan; dan
- ▶ Memiliki CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau **pengalaman kerja yang relevan dengan program studi** pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.





Tim penilai RPL adalah **dosen** yang ditetapkan oleh program studi, jika diperlukan dapat melibatkan **PRAKTIISI**

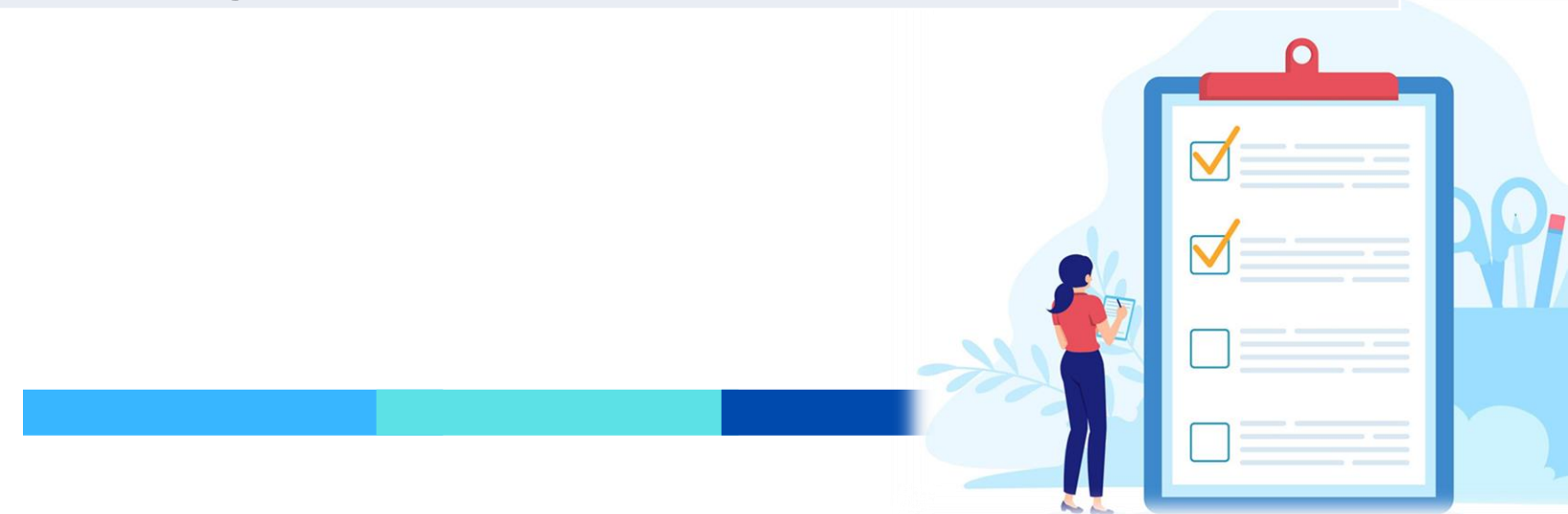
Penilaian RPL Tipe A

01. **Dosen Prodi;** yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
02. **Praktisi,** dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Formulir Penilaian



	Mekanisme	Formulir	Catatan
Transfer	Cek Ekuivalensi	Formulir kesetaraan Sub CPMK	- Dokumen akademik dari prodi asal (Silabus dan/atau RPS). - Hasil akhir penilaian wajib diplenokan sebagai dasar penerbitan SK.
Perolehan	Penilaian Portofolio atau dokumen bukti pendukung	- Formulir evaluasi diri - Formulir penilaian lanjutan: Lisan/tulis/demonstrasi/observasi	- Portofolio atau dokumen bukti pendukung klaim kompetensi saat ini. - Khusus penilaian lanjutan secara lisan wajib dilakukan, untuk penilaian lanjutan secara tulis/demonstrasi/observasi bilamana dibutuhkan. - Hasil akhir penilaian wajib diplenokan sebagai dasar penerbitan SK.





Contoh Formulir RPL Transfer Kredit

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN / SUB CPMK		KELUASAN & KEDALAMAN MATERI PEMBELJARAN		KOMENTAR PENILAI
NAMA PRODI ASAL: NAMA MATA KULIAH: BEBAN BELAJAR: sks NILAI AKHIR MATA KULIAH: (huruf)	NAMA PRODI TUJUAN: NAMA MATA KULIAH: BEBAN BELAJAR: sks	SETARA	TIDAK SETARA	
Kesimpulan penilaian:				





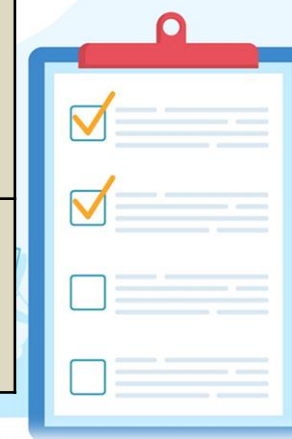
Contoh Formulir RPL Perolehan Kredit Evaluasi Diri (FED)

Kode FED :

Mata Kuliah : Kode MK, Beban belajar (sks), Nama Mata Kuliah

Deskripsi mata kuliah:

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Sub CPMK	Profisiensi Pengetahuan dan Keterampilan saat ini			Hasil Evaluasi Penilai				Dokumen Yang disampaikan	
	Sangat Baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	No. Dokumen	Jenis Dokumen
Tanggal:	Lokasi Penilaian:							Penilai I / II / III (.....)	
Waktu :									
Catatan penilaian:									





Rekognisi Pembelajaran Lampau

Ketentuan dan Dasar Pengendalian – Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi

- ▶ Melakukan siklus penjaminan mutu RPL sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- ▶ Masuk dalam rangkaian audit mutu SPMI.

Ditjen Dikti & LLDIKTI

Penjaminan mutu RPL dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang telah diunggah melalui SIERRA. Adapun ketentuan wewenang proses verifikasi dan validasi sebagai berikut:

- ▶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga sesuai kewenangan masing-masing; dan
- ▶ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan wilayah masing-masing.

Permendikbud no 7 tahun 2020,

Pasal 70

- (1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, terdiri atas:
- l. perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau;

Pasal 71

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

- b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi **memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;**



Dokumen Pengajuan:

1. Kebijakan PMB Jalur RPL;
2. Pedoman RPL; dan
3. SK Pengelola RPL.

Dokumen Laporan:

1. SK hasil penilaian (data mahasiswa yang diterima dari jalur RPL); dan
2. Berkas penilaian (transfer kredit, FED, portofolio, BA pleno, dll).



Terimakasih.





Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



PELAPORAN RPL SIERRA DAN PDDIKTI



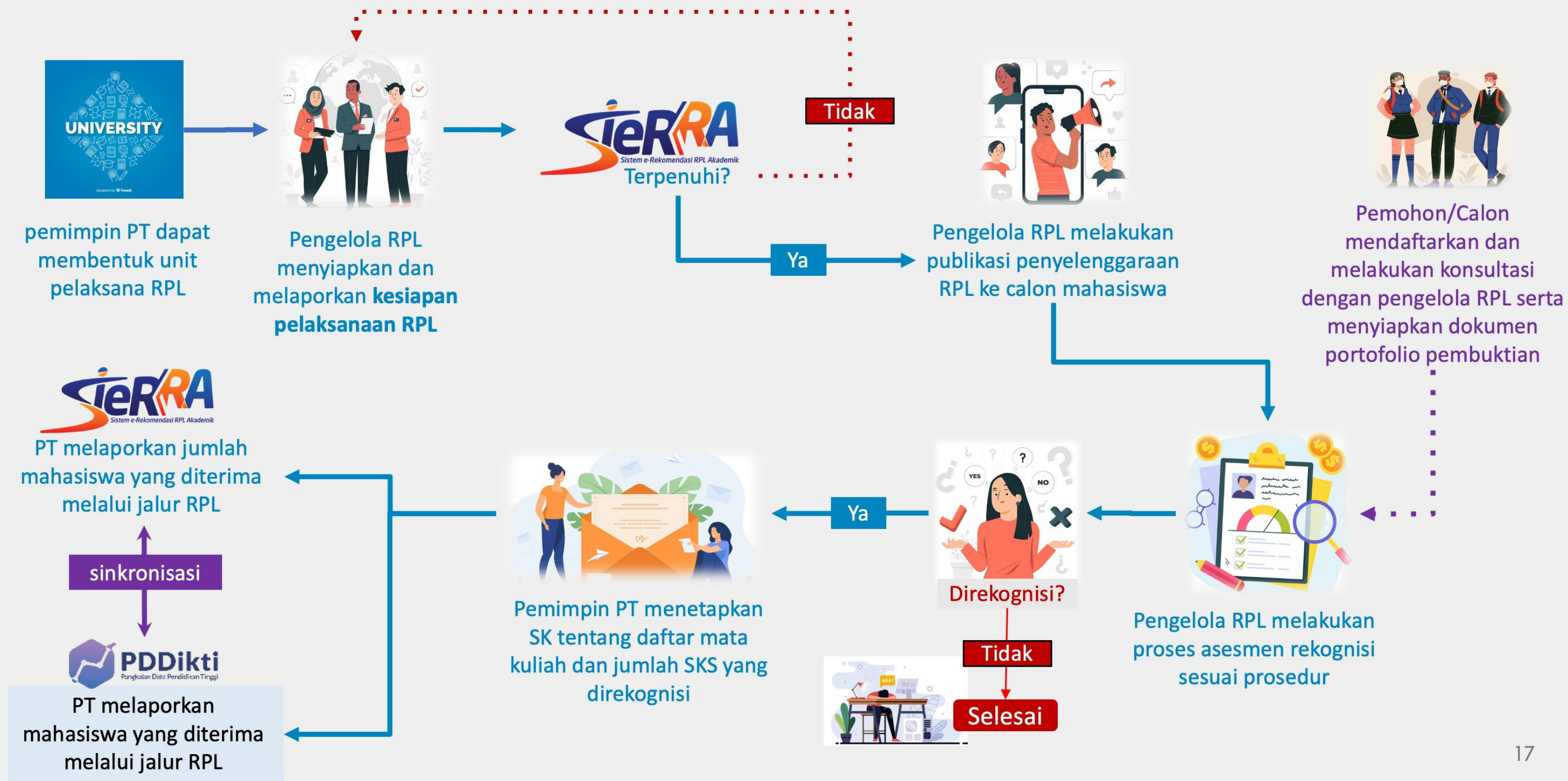
Media Sosial
@Belmawa.dikti



Website
sierra.kemdiktisaintek.go.id/

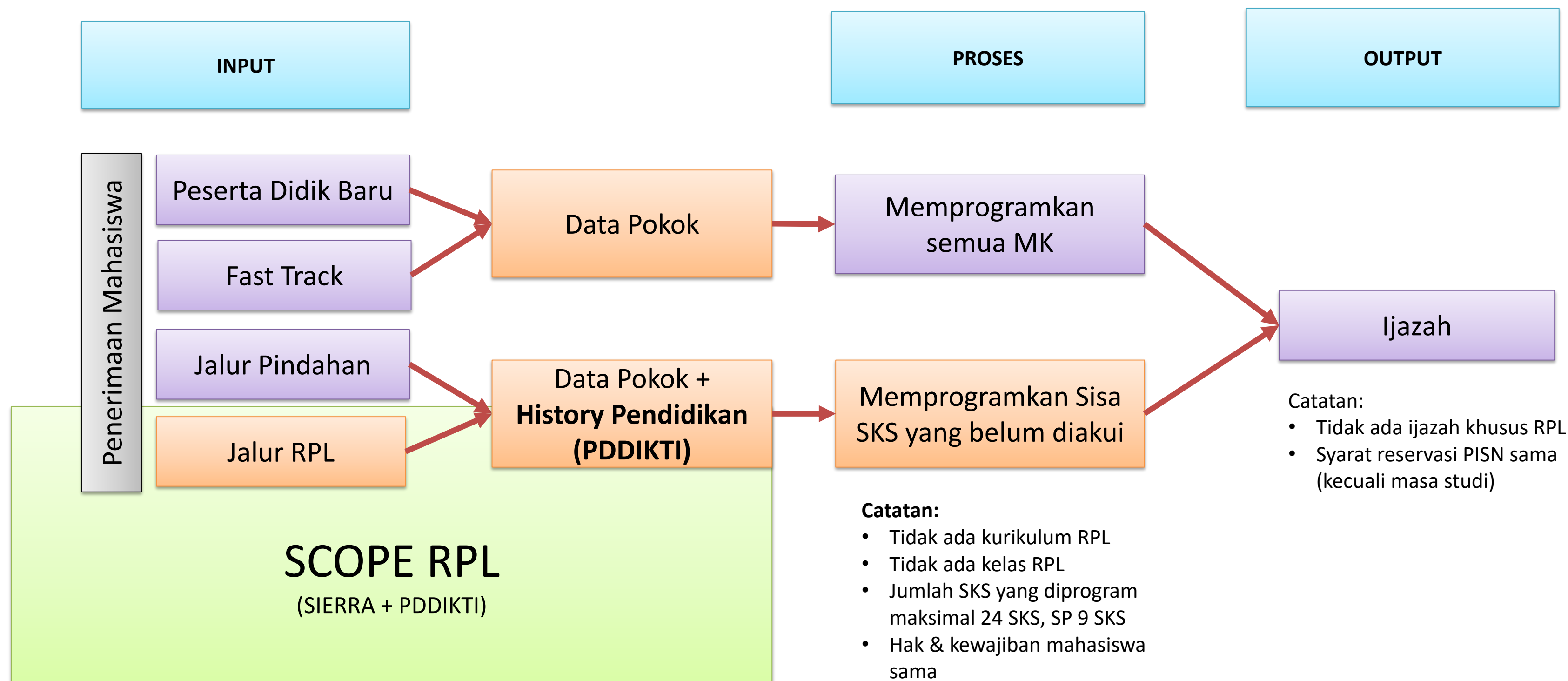
Alur RPL Tipe A

Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A





Posisi RPL di Proses Akademik Perguruan Tinggi





[Beranda](#)

[Tentang RPL](#)

[Pengecekan](#)

[Dokumen](#)

[Berita](#)

[Bimtek RPL 2025](#)

[Sign In](#)

SIERRA

Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

[Panduan SIERRA](#)

[Info Transfer SKS](#)



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- c. Apabila calon mahasiswa tidak menyetujui hasil rekognisi, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan penetapan pengakuan CP.
- d. Apabila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka tim RPL akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada komite RPL untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah sks yang direkognisi dengan menerbitkan keputusan tentang hasil rekognisi.
- f. Calon mahasiswa yang telah diakui CP dari hasil belajar sebelumnya ditetapkan sebagai mahasiswa.
- g. Perguruan tinggi penyelenggara RPL harus:
 - 1) melaporkan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf f beserta bukti penilaian pada sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) mendaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju.
- h. Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan perolehan sks melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah sks sesuai dengan kurikulum dan CP program studi. Batas maksimum sks yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian yang telah diunggah melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Adapun ketentuan wewenang proses verifikasi dan validasi

Lapor Hasil RPL



Tambah Pelaporan

Search:

Data Pelaporan RPL

Show 10

No
Perguruan Tinggi

Showing no records

Ubah Data Pelaporan RPL

Penambahan data pelaporan pelaksanaan RPL diperlukan untuk sinkronisasi data dengan PDDIKTI. Setiap Perguruan Tinggi wajib menginput 1 kali setiap semester jika perguruan tinggi tersebut melaksanakan RPL.

Pilih Semester Pengajuan RPL *

2024/2025 Ganjil

URL Link SK Penetapan Mahasiswa RPL *

example.com

Pastikan Link Dokumen anda bersifat publik dan dapat diakses

URL Link Dokumen Penilaian *

example.com

Pastikan Link Dokumen anda bersifat publik dan dapat diakses. Dokumen berupa: 1) Formulir-formulir; 2) Bukti-bukti; 3) Hasil penilaian; 4) Komentar Penilai; 5) Berita acara pleno; 6) Berita acara sanggah; 7) dll; untuk semua pendaftar pada semester tersebut.

Cancel

Simpan Perubahan

File SK Penetapan

File Data Mahasiswa

Actions

APPLICATION

Perguruan Tinggi

Pelaksanaan RPL

Pelaporan

Berita

BANTUAN PEMERINTAH

Pengajuan BanPem

Monitoring Pelaksanaan BanPem

Contoh Formulir

PANDUAN

Helpdesk

Tutorial



Lapor Hasil RPL



Data Pelaporan RPL

Show 10

No
^ Perguruan Tinggi

Showing no records

Ubah Data Pelaporan RPL

Penambahan data pelaporan pelaksanaan RPL diperlukan untuk sinkronisasi data dengan PDDIKTI. Setiap Perguruan Tinggi wajib menginput 1 kali setiap semester jika perguruan tinggi tersebut melaksanakan RPL.

Pilih Semester Pengajuan RPL *

2024/2025 Ganjil

URL Link SK Penetapan Mahasiswa RPL *

example.com

Pastikan Link Dokumen anda bersifat publik dan dapat diakses

URL Link Dokumen Penilaian *

example.com

Pastikan Link Dokumen anda bersifat publik dan dapat diakses. Dokumen berupa: 1) Formulir-formulir; 2) Bukti-bukti; 3) Hasil penilaian; 4) Komentar Penilai; 5) Berita acara pleno; 6) Berita acara sanggah; 7) dll; untuk semua pendaftar pada semester tersebut.

Cancel

Simpan Perubahan

Tambah Pelaporan

Search:

File SK

Actions

1. Formulir-formulir
2. Bukti-bukti
3. Hasil penilaian
4. Komentar Penilai
5. Berita acara pleno
6. Berita acara sanggah
7. dll

APPLICATION

- Perguruan Tinggi
- Pelaksanaan RPL
- Pelaporan
- Berita

BANTUAN PEMERINTAH

- Pengajuan BanPem
- Monitoring Pelaksanaan BanPem
- Contoh Formulir

PANDUAN

- Helpdesk
- Tutorial





Lapor Hasil RPL



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Data Pelaporan RPL

+ Tambah Pelaporan

Show 10 ▾

Search:

No



Perguruan Tinggi

Semester

Jumlah Mahasiswa !

File SK Penetapan

File Data Mahasiswa

Aksi

1

Universitas Negeri Makassar

Bentuk : Universitas

2022/2023 Genap

Perolehan SKS : 15

Transfer SKS : 13



Showing 1 to 1 of 1 records



1





Lapor Hasil RPL



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Data Pelaporan Prodi RPL

Penambahan data pelaporan pelaksanaan RPL diperlukan untuk sinkronisasi data dengan PDDIKTI. Setiap Perguruan Tinggi wajib menginput 1 kali setiap semester jika perguruan tinggi tersebut melaksanakan RPL.

Program Studi Pelaksana RPL *

SI - Manajemen

Jumlah Mahasiswa RPL Perolehan SKS *

Enter Jumlah Mahasiswa

Jumlah Mahasiswa RPL Transfer SKS *

Enter Jumlah Mahasiswa

Pastikan data anda benar saat menyimpan data ini, Data ini akan terkirim ke pelaporan PDDIKTI sehingga datanya tidak dapat dihapus atau diedit.

Cancel

Simpan Perubahan



Pendataan
mahasiswa



PDDikti
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi





PDDikti
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



BELAJAR Merdeka
INDONESIA JAYA



Data Pokok Mahasiswa

NEO FEEDER

Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa
Semester : [2022/2023 Ganjil]

- Dashboard
- Profil
- Mahasiswa
 - Daftar Mahasiswa
 - Daftar Mahasiswa Hapus
- Dosen
- Perkuliahan
- Pelengkap
- Rekapitulasi
- Pengaturan
- Export Data
- Sinkronisasi

Mahasiswa

Detail Mahasiswa

✓ SIMPAN

≡ DAFTAR

Data Mahasiswa

Nama *

Tempat Lahir *

Jenis Kelamin *

Nama Ibu *

Tanggal Lahir *

Agama *

Informasi Detail Mahasiswa

ALAMAT

ORANG TUA

WALI

KEBUTUHAN KHUSUS

Kewarganegaraan *

NIK *

NISN *

NPWP

lalan

Telephone

Histori Pendidikan Mahasiswa

NEO FEEDER

- Dashboard
- Profil
- Mahasiswa
 - Daftar Mahasiswa
 - Daftar Mahasiswa Hapus
- Dosen
- Perkuliahan
- Pelengkap
- Rekapitulasi
- Pengaturan
- Export Data
- Sinkronisasi

Histori Pendidikan

SIMPAN

TUTUP

Catatan :
 Mulai tahun ajar 2022 / 2023 Genap untuk pendataan mahasiswa dengan Jenis Pendaftaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Studi yang dipilih harus terdata terlebih dahulu di aplikasi SIERRA (<https://sierra.kemdikbud.go.id/>).

NIM *

Jalur Pendaftaran *

Jalur Pendaftaran

Tanggal Masuk *

Tanggal Masuk

Biaya Masuk *

Biaya Masuk

Fakultas / Program Studi *

Fakultas / Program Studi

Jumlah SKS Diakui *

Jumlah SKS Diakui

Jenis Pendaftaran *

Jenis Pendaftaran

RPL Transfer SKS

Peserta didik baru

Pindahan

RPL Perolehan SKS

Pendidikan Non Gelar (Course)

Fast Track

RPL Transfer SKS

Peminatan

Peminatan

TAMBAH

Program Studi
S1 Manajemen Retail
D3 Manajemen

Pendataan **RPL Transfer SKS** hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dan memiliki lulusan dari mahasiswa dengan jenis daftar **peserta didik baru**.

Histori Pendidikan Mahasiswa

 **NEO FEEDER**

Dashboard

Profil

Mahasiswa

Daftar Mahasiswa

Daftar Mahasiswa Hapus

Dosen

Perkuliahan

Pelengkap

Rekapitulasi

Pengaturan

Export Data

Sinkronisasi

NIM

Jenis Pendaftaran
RPL Transfer SKS

Jalur Pendaftaran *
Jalur Pendaftaran

Periode Pendaftaran *
Periode Pendaftaran
2022/2023 Ganjil

Tanggal Masuk *
Tanggal Masuk

Pembiayaan Awal *
Pembiayaan Awal

Biaya Masuk *
Biaya Masuk

Perguruan Tinggi *
Perguruan Tinggi
Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa

Fakultas / Program Studi *
Fakultas / Program Studi

Peminatan
Peminatan

Jumlah SKS Diakui *
Jumlah SKS Diakui

Asal Perguruan Tinggi *
Asal Perguruan Tinggi

Asal Program Studi*
Asal Program Studi

* Catatan : Mandatory hanya untuk perguruan tinggi dalam negeri

+ TAMBAH

Program Studi

S1 Manajemen Retail

D3 Manajemen

Data nilai

NEO FEEDER

Dashboard

Profil

Mahasiswa

Dosen

Perkuliahan

Pelengkap

Rekapitulasi

Pengaturan

Export Data

Sinkronisasi

DETAIL MAHASISWA

HISTORI PENDIDIKAN

NILAI TRANSFER

KRS MAHASISWA

HISTORI NILAI

AKTIVITAS PERKULIAHAN

PRESTASI

TRANSKRIP

Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa

Semester : [2022/2023 Ganjil]

Data Mahasiswa

NIM (Pilih NIM terlebih dahulu)

125341800

Program Studi

S1 Manajemen Rekayasa

Catatan : Jika data tidak sesuai, klik tombol sinkronisasi

Nilai Transfer

SIMPAN

TUTUP

Semester *

2022/2023 Ganjil

Asal Perguruan Tinggi

Asal Perguruan Tinggi

Kode MK Asal *

Mata Kuliah Asal *

SKS Asal *

Kode MK Asal

Mata Kuliah Asal

SKS Asal

Nilai Huruf Asal *

Mata Kuliah Diakui *

Nilai Huruf Asal

Mata Kuliah Diakui

Nilai Indeks Diakui *

Nilai Huruf Diakui *

Nilai Indeks Diakui

Nilai Huruf Diakui

* Catatan : Untuk decimal menggunakan titik

Aktivitas Mahasiswa (Khusus MBKM Pertukaran Pelajar)

Aktivitas Mahasiswa

TAMBAH

CETAK NILAI TRANSFER

	Bobot MK (SKS)	Nilai Huruf	Nilai Indeks
ANTORAN	3	A	4.00
ANTORAN	3	A	4.00
JUMLAH SKS	5	6	



Terimakasih.

